



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
DESHANDA CRAFT

DAN

LEMBAGA PEMASYARATAKAN KLAS II A PANGKALPINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA
BELITUNG

TENTANG

KERJASAMA KEMITRAAN JASA PRODUKSI KERAJINAN HOME DÉCOR
LIDI NIPAH OLEH WARGA BINAAN LEMBAGA
PEMASYARATAKAN KLAS II A PANGKALPINANG

NOMOR : 001/PKS/DeshandaLN/III/2023

NOMOR : W7.PAS.PAS 1.PK.08.03-293

Pada hari ini Kamis tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023) bertempat di LEMBAGA PEMASYARATAKAN KLAS II A PANGKALPINANG, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. RISANDA : Direktur Deshanda Craft berkedudukan di Jalan Alhayati No. 28 Kace Timur Mendo Barat Kabupaten Bangka dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Deshanda Craft, yang selanjutnya disebut PIHAK KE SATU.
2. BADARUDIN, Amd.IP,SH, MH : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Tua Tunu Raya Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : SEK-71.KP.03.03 Th 2020 tanggal 7-12-2020 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pangkalpinang yang selanjutnya disebut PIHAK KE DUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Swadaya Masyarakat menurut UU Ormas dan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahwa PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan



- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rancangan KUHP Versi Tahun 2012 Pasal 54 dinyatakan bahwa pemidanaan antara lain bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- d. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud menggunakan jasa PIHAK KEDUA untuk produksi produk sesuai dengan yang dimaksud PIHAK KESATU
- e. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk melaksanakan kegiatan kemitraan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
12. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan, Nomor : PAS-03.PR.01.01 Tahun 2020 Tanggal 21 Januari 2020 Tentang Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020;
13. Rancangan KUHP Versi Tahun 2012 Pasal 54 dinyatakan bahwa Pemidanaan Antara lain untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.

PARA PIHAK dengan ini sepakat mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Produksi dan Pendampingan Keterampilan Produksi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pangkalpinang, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ;

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kegiatan Kemitraan Jasa Produksi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA sebagai Mitra yang melakukan jasa produksi produk;
- (2) Mitra Produksi adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan kegiatan kemitraan produksi PIHAK KESATU yang menjadi pemilik produk dan PIHAK KEDUA sebagai pelaksana kegiatan produksi
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antar PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan kemitraan yang dimana PIHAK KESATU adalah selaku pemilik produk dan PIHAK KEDUA yang melakukan pekerjaan produksi

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah program kemitraan jasa produksi Masyarakat Kelas IIA Pangkalpinang
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah penyelenggaraan kemitraan produksi untuk produk milik PIHAK KESATU yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini dilakukan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pangkalpinang.

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana produksi kegiatan kepada PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan, menjaga dan melakukan teknis kegiatan produksi PIHAK KESATU

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. Hak PIHAK KESATU
 1. Menerima hasil produksi sesuai kesepakatan dan standar yang ditetapkan dan disepakati PARA PIHAK.
 2. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA mengenai perkembangan setiap kegiatan produksi secara berkala
 3. Menerima hasil produksi sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dan hasil yang sesuai standar yang sudah ditetapkan
 4. Dapat melakukan pengawasan dan pendampingan proses produksi pada lokasi produksi PIHAK KEDUA
- b. Kewajiban PIHAK KESATU
 1. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi
 2. Menyediakan jasa (kompensasi) bagi PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK
 3. Melakukan pendampingan dalam proses produksi



- c. Hak PIHAK KEDUA
 - 1. Mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi
 - 2. Mendapatkan jasa (kompensasi) dari setiap hasil produksi produk yang dilakukan
- d. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - 1. Menyediakan sarana kerja dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU
 - 2. Menjaga keamanan asset dan bahan produksi produk dan bahan produksi sesuai peruntukannya
 - 3. Memberikan laporan kegiatan produksi secara berkala
 - 4. Memfasilitasi PIHAK KESATU melakukan pendampingan dalam proses produksi

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK menunjuk penghubung yang bertugas memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU

Deshanda Craft

Alamat : Jalan Alhayati No. 28 Kace Timur Mendo Barat Kabupaten
Bangka

Telepon : 0813 67699436

- b. PIHAK KEDUA

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pangkalpinang

Alamat : Jalan Tua Tunu Raya Pangkalpinang

Faksimile : 0717 421 500

Telepon : 0717 421 500

- (3) Apabila ada penggantian pejabat penghubung disampaikan melalui surat resmi

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama Sama ini berlaku selama Dua tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini apabila diperlukan sekurang kurangnya selama 3 (tiga) bulan.



BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 9

Kegiatan ini dibiayai oleh masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari PARA PIHAK, maka diatur secara bersama-sama atas persetujuan PARA PIHAK

BAB X KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 10

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Force Majeure tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XI ADENDUM

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan perubahan atau tambahan (addendum) dengan persetujuan PARA PIHAK
- (2) Addendum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XII PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian ini berakhir karena
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir
 - b. Dikehendaki oleh salah satu Pihak dengan persetujuan Pihak lainnya atau Wanprestasi



- (2) Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dari kewajiban masing-masing Pihak yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian ini
- (3) Pihak yang menghendaki pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki
- (4) Apabila sampai dengan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan tidak ada tanggapan maka Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran tersebut
- (5) Pengakhiran Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BAB XII PERSELISIHAN

Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat

BAB XIII PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU
DESHANDA CRAFT**



RISANDA
Direktur

**PIHAK KEDUA
LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II
A PANGKALPINANG**



BADARUDDIN, Amd.IP,SH, MH
NIP. 19508251999021001